



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara;
3. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Para Deputi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
5. Para Direktur dan Kepala Biro di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
6. Para Pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

SURAT EDARAN

NOMOR: 013/SE/Kepala-Otorita IKN/XI/2023

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk melaporkan kekayaannya serta untuk memperkuat komitmen Penyelenggara Negara tersebut diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan.

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu dibuat Surat Edaran tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan OIKN.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh Penyelenggara Negara di lingkungan OIKN dalam melaksanakan pelaporan harta kekayaan, dan untuk mendorong upaya kepatuhan dalam penegakan integritas untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

b. Tujuan

- 1) untuk memastikan OIKN melaksanakan reformasi birokrasi dan mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungannya.
- 2) untuk memastikan setiap Penyelenggara Negara di lingkungan OIKN melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas.

3. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat arahan bagi setiap Penyelenggara Negara di lingkungan OIKN dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas sebagai langkah pencegahan korupsi melalui kewajiban pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
- f. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

5. ISI EDARAN

- a. Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi Penyelenggara Negara di lingkungan OIKN untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- b. Penyelenggara Negara di lingkungan OIKN yang diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:
- 1) Kepala;
 - 2) Wakil Kepala;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
 - 5) Para Deputi;
 - 6) Staf Khusus dan Staf Ahli;
 - 7) Para Direktur dan Kepala Biro;
 - 8) Kepala Bagian;
 - 9) Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 10) Bendahara;
 - 11) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Penyelenggara Negara yang ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN diatas berkewajiban untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- d. LHKPN wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan dan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui aplikasi e-LHKPN dengan alamat <https://Elhkpn.kpk.go.id>, serta mengirimkan copy bukti pengiriman kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat selaku Koordinator LHKPN di lingkungan OIKN;
- e. Menugaskan Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan untuk:
- 1) Memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN;
 - 2) Berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para wajib lapor LHKPN;
 - 3) Menyampaikan laporan monitoring atas kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

f. Terhadap Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN, dilakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Peninjauan kembali, penundaan atau pembatalan pengangkatan Penyelenggara Negara dalam jabatan struktural atau fungsional.

6. PENUTUP

Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA



BAMBANG SUSANTONO